



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 33524011

SURABAYA - 60174

Surabaya, 15 Januari 2018

Nomor : 800/378/204.3/2018

Kepada

Sifat : Segera

Yth.Sdr. 1. Bupati/Walikota se Jawa Timur;

Lampiran : 1 (Satu) Set

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perihal : Pengawasan Netralitas  
Pegawai ASN pada  
Pelaksanaan Pilkada  
Serentak Tahun 2018


**SURAT EDARAN**

Menindak lanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal, 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka Netralitas Pelaksanaan Pilkada serentak, maka setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota se Jawa Timur, dilarang:

1. Ikut serta dalam pelaksana kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
6. Mengadakan suatu kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu baik pada periode sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
7. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Saudara diminta untuk melakukan Pengawasan dan menghimbau pada segenap Pegawai ASN di lingkungan kerja Saudara serta diminta untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik. Selanjutnya bagi oknum Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas akan ditindak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang pegawai ASN.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

  
a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah  
**Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM**  
Pembina Utama  
NIP. 19580714 198503 1 014

Tembusan :  
Yth. Bapak Gubernur Jawa Timur  
(sebagai laporan)